

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

BMT memiliki sejarah panjang di Indonesia dan dikembangkan pada tahun 1984 di Masjid Salman oleh mahasiswa ITB. BMT kemudian diperkuat oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) menjadi Perhimpunan Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT berpegang pada prinsip dasar tatanan ekonomi Islam: amanah, tanggung jawab, saling rela terutama sistem bagi hasil, dan memulai bekerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil. BMT terus berkembang dan mencari terobosan baru serta mengembangkan perekonomian masyarakat seiring dengan muara permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu.

Muhammad Jatmiko adalah pelopor berdirinya BMT Yaummi MAS, mulai belajar teknologi ITB Bandung dengan prestasi luar biasa, manager-manager lembaga keuangan syariahnya sudah bermercya ria, dengan bisnis sampai ke pengeboran minyak. Dikatakan bahwa mereka bangkrut kemudian melanjutkan pencarian dan bertemu BINAMA. Saat itu, November 1994 diadakan perekrutan pelatihan BMT bekerjasama dengan dompet Dhuafa Republika. Sehingga pelatihan angkatan kedua yang dipimpin oleh Mas Ery Sudewo dan Mas Jamil Azzaini ini diusung sebagai pelatihan terbaik dan akhirnya melahirkan Forum Ekonomi Islam (FES). Hanya satu bulan setelah pelatihan, Bapak Muhammad Jatmiko Ch (Ketua Direksi BMT Ya Ummi MAS saat ini) mendirikan BMT dengan nama Koperasi Karyawan BMT Ya Ummi dengan dukungan tenaga profesional dan beberapa ustadz-ustadzah TPA Ya Ummi MAS.

BMT-BMT dari Forum Ekonomi Syariah juga dibanggakan saat ini seperti BMT Bringharjo di Jogja, BMT Binamas di Purworejo, BMT Bima di Muntilan dan tentunya BMT Ya Ummi MAS di Pati. Bersamaan dengan itu, lahirilah undang-undang perbankan yang memungkinkan perusahaan perbankan untuk menurunkan suku bunga mereka sampai nol, dan inspirasi ini diambil sekitar 29 ummat islam untuk merintis Bank Muamalah Indonesia atau BMI sebagai bank murni syari'ah Islam pertama di Indonesia. Semangat ekonomi

syari'ah semakin membara sehingga BMT Ya Ummi menjadi tempat penelitian, tempat magang dan pelatihan komparatif.

Awal tahun 2012, badan hukum berhasil disatukan dalam SK PAD 02/PAD/XIV/II/2012. BMT Yaummi resmi berganti nama pada tanggal 14 Februari 2012 menjadi KJKS BMT Yaummi Fatimah. BMT Yaummi Fatimah berjalannya waktu terus-menerus melakukan inovasi, membenah diri, dan membentangkan koperasi di daerah-daerah lain seperti Rembang, Kudus serta daerah lain yang terdapat di Jawa Tengah. Dimana KJKS BMT Yaummi Fatimah di Jawa Tengah dapat terorganisir melalui internet sampai sms banking sistem dalam jaringan.

Lembaga keuangan KJKS BMT Yaummi Fatimah merupakan bergerak di bidang pendidikan sosial dan pengembangan ekonomi bersama. Pada tanggal 25 September 2015 sesuai Pemenkop dan UKM No. 16/2015/ KJKS berubah nama menjadi USPPS/KSPPS. Ketentuan pemerintah mengganti nama tidak mengandung *trade mark* BMT dan minimal tiga suku kata. Maka dari itu pada tahun 2016, KJKS BMT Yaummi Fatimah berubah nama menjadi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah.

Cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah di Jawa Tengah dan Yogyakarta yakni di daerah Pati ada 9 cabang antara lain Kantor Pusat dan Kantor Kas Pusat, Puri, Karaban, Kayen, Gabus, Juwana, Kuniran, Trangkil, Bulumanis, Tayu. Kemudian cabang di kota-kota lain antara lain: Rembang, Kudus, Demak, Klaten, Magelang, Tegal, Cilacap, Kas Cilacap, dan Gombang.¹

2. Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

Visi:

Berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang mengutamakan profit sesuai dengan prinsip syariah.

Misi:

- a. Mengutamakan dan menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi ekonomi.
- b. Membantu memuliakan akhlaqul karimah dalam mengelola amanah ummat.
- c. Memprioritaskan kepuasan pelayanan anggota.

¹ <https://www.yaummimas.com/sejarah-kspps-yaummi-mas/>, diakses 17 Februari 2023 pukul 19.30.

- d. Terbentuknya KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah agar berkembang maju secara sehat dengan standar wajar lembaga keuangan pada umumnya.
- e. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan membina kaum dhuafa.

Tujuan:

Menambah kesejahteraan anggota dan mengelola dengan mengutamakan nilai-nilai syariah, meneguhkan akhlaqul karimah dan kepuasan anggota.²

3. Produk-Produk KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

Ada dua jenis produk di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, Pertama produk simpanan, produk simpanan adalah produk yang ditawarkan kepada nasabah untuk menitipkan sejumlah uangnya ke KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam bentuk rekening. Berikut ini macam-macam produk KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah:

Si Reli (Simpanan Suka Reli Lancar) menggunakan akad wadi'ah yadlumah dapat sewaktu-waktu mengambil dan mensetor simpanan. Penyimpan mendapat keuntungan seperti terjaminnya keamanan, transparan, transaksi sesuai syariah dan mudah, terbebas riba, tidak dipungut biaya administrasi, dan keuntungan lain yang menarik setiap bulan.

Sidik Amal (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa), simpanan dengan akad mudharabah ini disiapkan untuk persiapan pendidikan agar lebih terencana. Keuntungan: simpanan terlindungi atau aman, tidak adanya biaya administrasi, setiap bulan ada keuntungan lain, pada bulan Juli ada hadiah paket belajar. Ada ketentuan yang wajib dipatuhi yaitu minimal Rp 25.000 untuk setoran dan kelipatannya jangka waktu 3 s/d 6 tahun, dan saat jatuh tempo dapat dilakukan penarikan sesuai dengan jangka waktunya.

Si Mapan (Simpanan Masa Depan), Simpanan terencana yang cocok untuk persiapan menikah, liburan dan lain-lain. simpanan ini diprogramkan untuk jangka waktu bebas, beberapa ketentuan simpanan; memakai akad mudharabah, setiap bulannya ada keuntungan, mulai dari jangka waktu 3 bulan setoran minimal per bulan Rp. 50.000,- dan Mulai dari jangka waktu 6 bulan setoran minimal per bulan Rp. 25.000,-.

² Modul KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, 07 Maret, 2023.

Simwapres (Simpanan Siswa Berprestasi), Program tabungan yang dirancang khusus untuk siswa. Ketentuan setoran antara lain; Setoran pertama minimal Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,-, waktu penyetoran bebas sesuai preferensi siswa, hadiah diberikan pada bulan Juli dan Januari, dapat dilakukan penarikan pada bulan Juni atau Desember, serta keuntungan setiap bulan.

Si Suka (Simpanan Suka Rela Berjangka), Simpanan investasi yang menggunakan akad mudharabah muqayyadah sesuai syariat yang memberikan keuntungan yang berlipat. Keistimewaan Si Suka: keuntungan bagi hasil dengan nisbah lebih besar dari simpanan yang lain. Skala bagi penyimpan (Nisbah dalam jangka 3 bulan nisbah 47 : 63, sedangkan jangka waktu 6 bulan nisbah 55 : 45), tidak dikenakan biaya administrasi, serta bisa dipakai sebagai agunan pembiayaan.

Si Haji, Simpanan dengan akad mudharabah yang ditujukan untuk mewujudkan ibadah haji di tanah suci. Keuntungan penyimpan yakni: setoran dilakukan sewaktu-waktu, ada keuntungan di setiap bulan, mudah dalam pengawasan perkembangan dana setiap bulannya, jangka waktu dan setoran sesuai keinginan penyimpan. Ketentuan simpanan antara lain, setoran awal minimal Rp 100.000,-, Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- dan Penarikan hanya untuk keberangkatan haji/umroh atau karena udzur syar'i.

Si Qurban, Penyediaan simpanan qurban di KSPPS Yaummi MAS memudahkan penyimpan yang ingin melaksanakan ibadah qurban. Ketentuan simpanan antara lain, setoran awal dan selanjutnya minimal Rp 25.000,- jangka waktu bisa minimal 1 tahun atau lebih, mendapat keuntungan setiap bulan, penarikan simpanan hanya bisa dilakukan ketika mau berqurban.

Arisan Ukhuwah, program arisan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan finansial yang direncanakan. Ketentuan simpanan: setoran arisan sesuai dengan program yang berlaku, awal pendaftaran mendapat hadiah souvenir, mendapat bagi hasil setiap bulan dan mempunyai hak menikmati hadiah menarik dari KSPPS yang diundi akhir periode.

Kedua, produk pembiayaan. Produk pembiayaan adalah produk yang menyediakan dana untuk pihak yang membutuhkan yang disertakan perjanjian atau kesepakatan antara KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dengan pihak lain, adanya bagi hasil dan wajib mengembalikan dananya sesuai

jangka waktu yang ditetapkan. Berikut ini macam-macam produk pembiayaan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah:

Murabahah, pembiayaan sistem jual beli yang dilakukan secara mengangsur untuk pembelian barang, maka besarnya kewajiban pembayaran pengguna jasa adalah sebesar jumlah barang dan keuntungan yang diperjanjikan.

Ijarah Multijasa, pembiayaan dimana BMT memberikan pembayaran kepada anggota untuk menerima manfaat dari layanan tersebut. Misalnya : biaya umroh, haji, pendidikan, biaya kesehatan, dll.

Rahn Gadai Emas Syariah, berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh, rahn dan ijarah, yaitu penyerahan secara fisik hak penguasa atas harta dalam bentuk emas sebagai jaminan atas dana yang diterima dari anggota kepada KSPPS. Rahn adalah solusi yang pas untuk pemenuhan kebutuhan uang tunai yang mendesak sesuai prinsip syariah. Proses pencairan sangat mudah dan cepat dengan fasilitas tempat penyimpanan barang terjamin aman.³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Implementasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo Kudus

Lembaga keuangan menerapkan berbagai kebijakan dan teknik untuk mengelola risiko kredit. Upaya memperkecil kerugian kredit dilakukan untuk mencegah munculnya kredit bermasalah agar pinjaman yang diberikan tetap sehat. Langkah efektif untuk menjaga dan mengamankan kredit sebelum diberikan pada nasabah adalah salah satunya dengan implementasi prinsip 5C. Berikut ini jumlah nasabah yang menerima pembiayaan dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo:

Tabel 4. 1 Jumlah nasabah pembiayaan murabahah

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1 | 2020 | 158 |
| 2 | 2021 | 151 |
| 3 | 2022 | 171 |

Berdasarkan data tabel 4.1 jumlah nasabah pembiayaan murabahah mengalami naik turunnya jumlah nasabah diketahui pada tahun 2020 berjumlah 158 nasabah kemudian mengalami

³ Brosur KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, 20 Februari 2023.

penurunan sebanyak 5% menjadi 151 nasabah ditahun 2021, kemudian tahun selanjutnya mengalami kenaikan sebanyak 12% menjadi 171 nasabah ditahun 2022.

KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam melakukan penilaian prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy* untuk menilai kepatutan nasabah. Hal ini disampaikan oleh D.F, beliau memberikan pernyataan jika prinsip 5C memang syarat penting yang digunakan untuk pembiayaan. Jika tidak diterapkan prinsip 5C KSPPS tidak bisa menilai nasabah itu layak atau tidak. Dalam menilai prinsip 5C harus terpenuhi semua, kalau prinsip 5C itu gagal. Misal kemampuan dia bayar sudah ada, tetapi karakter tidak masuk itu akan mempengaruhi nanti di pembayaran. Jadi lebih baik KSPPS tidak jadi memberikan karena akan berpengaruh kedepannya dalam pembayaran.⁴

Pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo melakukan penerapan prinsip 5C berupaya untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah dikemudian hari, spesifiknya pada pembiayaan murabahah yang setiap tahun jumlah nasabah semakin mengalami peningkatan. Penerapan prinsip 5C memang terbukti dapat mencegah lajunya tingkat pembiayaan bermasalah. Tetapi perlu dilakukan evaluasi kembali pada implementasi prinsip 5C di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo.

Tahap penilaian karakter untuk menentukan kelayakan calon nasabah pembiayaan sangat penting untuk diteliti. Berikut hasil wawancara dengan M bahwa:

“kalau karakter calon nasabah disini itu harus ada bincang-bincang antara nasabah dengan yang menilai nanti. Entah itu kepala kantor atau marketingnya. Kedua, kita melakukan survey. Survey di daerah nasabah tersebut seperti tetangga, teman, atau rekan kerjanya.”⁵

Pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa KSPPS dalam menilai karakter calon nasabah melalui wawancara dan survey langsung. Pihak KSPPS mencari informasi karakter calon nasabah kepada tetangga sekitar minimal tiga orang untuk menanyakan bagaimana watak, gaya hidup, tanggung jawab, kehidupan sehari-hari nasabah dengan harapan nasabah dapat

⁴ D.F, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2023, wawancara 2, transkrip.

⁵ M, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2023, wawancara 3, transkrip.

mengembalikan pembiayaan yang diambil tepat waktu sesuai perjanjian. Kemudian ditambahkan pernyataan dari M.Z.A:

“karakter sudah diterapkan, dengan mencari info nasabah yang rumahnya dekat misalkan satu kampung, minimal tiga orang yang ditanya dalam satu desa. BI Checking dilakukan dengan bertanya, dari situ akan tahu nasabah bohong atau tidak.”⁶

Pernyataan beliau menjelaskan bahwa, tidak dilakukan pengecekan data melalui komputer seperti BI Checking. Tetapi, KSPPS hanya menilai dari hasil wawancara dilihat secara verbal maupun non-verbal adakah tanda-tanda calon nasabah memberikan informasi yang terbuka atautkah tertutup.

Penilaian prinsip *capacity* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo yaitu dinilai dari kemampuan dalam mengelola usaha dan kemampuan keuangannya. Seperti yang dipaparkan oleh M.Z.A bahwa:

“*capacity* sudah diterapkan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo, dinilai dari kemampuan nasabah yang dilihat dari analisis usahanya dimulai dari produksi omsetnya berapa kemudian dikurangi biaya-biaya lainnya. Maksimal 60% dari sisa yang masih setelah dikurangi biaya-biaya yang tidak terduga. Misal dapatnya bersih dalam sebulan 10 juta itu dianggarkan untuk kebutuhan harian berapa, kebutuhan sekolah anak berapa, untuk biaya yang tidak terduga dan lain sebagainya. Jika masih diangka 70% sisanya itu masih aman.”⁷

Pernyataan diatas terkait penilaian *capacity* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo yakni jika calon nasabah memiliki usaha dapat dilihat dari bagaimana calon nasabah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga dapat dilihat dari omset usaha setelah dikurangi biaya-biaya lain. Kemudian, ditambahkan juga informasi dari D.F bahwa:

“kalau untuk *capacity* sudah jelas diterapkan. Karena ini masuk dalam prinsip 5C, untuk kemampuan calon nasabah

⁶ M.Z.A, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

⁷ M.Z.A, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

biasannya KSPPS melihatnya kalau karyawan dimintai struk gaji. Dari struk gaji, kita bisa melihat pendapatan berapa perbulan, terus untuk kebutuhan, apakah ada tanggungan di lembaga lain. Dari situ, KSPPS bisa menilai pendapatan calon nasabah berapa, pengeluarannya berapa.”⁸

Berbeda dengan calon nasabah yang pekerjaannya sebagai karyawan KSPPS dapat melihat dari struk gaji pendapatan bersih selama tiga bulan terakhir, sehingga dapat dilihat calon nasabah tersebut mampu mengelola keuangannya atau tidak, apabila calon nasabah tidak dapat mengelola keuangan maka sulit dilakukan realisasi pembiayaan.

Penilaian prinsip *capital* pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo, dijelaskan oleh M.Z.A:

“*capital* juga sudah diterapkan, cara KSPPS menilai *capital* dari omset yang dimiliki biasanya diukur dari barang dagangan yang ada di toko. Misal, menaksir barangnya dengan nilai sekitar sekian kemudian dilihat juga dari asetnya apa, misalkan mobil, mobil juga termasuk modal untuk transportasi karena masuk ke biaya transportasi. Yang kedua dengan menilai dari rumahnya. Karena orang yang memiliki pendapatan yang tinggi tentunya rumahnya tidak acak-acakan, biasanya mengikuti uangnya yang banyak tentu ingin memiliki sofa yang bagus.”⁹

Penilaian *capital* yang dilakukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo dilihat dari aset yang dimiliki calon nasabah berupa: barang dagangan, mobil, rumah dan tanah. Aset tersebut adalah sebagai bukti keseriusan nasabah dalam mengelola usahanya. Jika modal untuk usaha adalah modal sendiri dan lebih besar dari pembiayaan yang diajukan maka pembiayaan tersebut dapat dipertimbangkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo. Penilaian prinsip *collateral* yang dipaparkan oleh M bahwa:

“untuk jaminan calon nasabah memakai kendaraan biasanya dilihat dari harga jual kendaraan. Kalau harga

⁸ D.F, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2023, wawancara 2, transkrip.

⁹ M.Z.A, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

jualnya kendaraan itu memaknai 50% dari harga jual kendaraan yang dibiayai. Untuk SHM bisa sampai 80%, kalau jaminan SHM biasanya dilihat dari harga tanah daerah itu biasanya minta desa untuk harga tanahnya.”¹⁰

Pernyataan diatas, bahwasanya KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo jaminan yang dinilai ada dalam dua bentuk. Pertama, jaminan berupa BPKB adalah jaminan kendaraan yang dinilai dengan melihat harga pasaran kendaraan saat ini secara online maupun offline. Kedua, jaminan berupa SHM adalah jaminan sertifikat tanah yang dinilai dengan melihat harga tanah dari desa. Selanjutnya penilaian *condition of economy* pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo berdasarkan pernyataan dari M.Z.A, bahwa:

“penilaian *condition of economy* sudah diterapkan, dengan cara menilai dari kesehatan jenis usaha. Pertama, ketika usahannya baru berjalan KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo tidak akan membiayai usaha tersebut karena tidak ingin mengambil risiko. Kedua, kondisi saat ini sedang bagus atau tidak dari usaha tersebut. Misal, bisnis yang baru viral. Seperti akik, usaha akik dulu viral tetapi sekarang prospeknya tidak terlalu bagus jadi tidak akan dicairkan pembiayaannya. Jadi, KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo melihat terlebih dahulu usaha yang sedang dijalankan prospek atau tidak. Kemudian dilihat dari kondisi keuangan dari nota-nota, laporan harian dan laporan bulanan.”¹¹

Penilaian *condition of economy* yang dipaparkan diatas, bahwasanya KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo menilai dilihat dari kesehatan jenis usaha. Jika usaha yang dijalankan baru berdiri maka KSPPS tidak ingin mengambil risiko. Kemudian, dilihat juga dari kondisi ekonomi saat ini sedang mengalami prospek atau tidak. Selain penerapan prinsip 5C diatas, KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo juga mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam pembiayaan murabahah seperti yang disampaikan oleh D.F bahwa:

¹⁰ M, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2023, wawancara 3, transkrip.

¹¹ M.Z.A, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

“implementasi tersebut antara lain adanya dewan pengawas syariah jadi KSPPS memang benar-benar syariah. jika nilai-nilai islam yang diterapkan KSPPS terjadi penyimpangan tentu dewan syariah akan mengingatkan.”¹²

Implementasi nilai-nilai Islam dalam pembiayaan murabahah antara lain seperti adanya dewan pengawas syariah yang selalu memastikan prinsip syariah tersebut benar-benar diterapkan secara operasional dan produk. Jadi, jika terjadi suatu penyimpangan secara operasional dan produk akan ditegur oleh dewan pengawas syariah. Kemudian ditambahkan pernyataan dari M.Z.A bahwasanya:

“menerapkannya mulai akad yang sesuai syariah, profit juga syariah, penanganan atau praktiknya pun syariah. Penerapan tersebut agar terhindar dari maysir, gharar, dan riba. KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah memulai dari akadnya dulu, barang harus jelas, serta kepemilikan harus jelas. Misal, memakai akad jual beli, maka akad jual beli tersebut syarat wajibnya harus ada serta penulisan yang lengkap.”¹³

Pernyataan yang ditambahkan oleh M.Z.A yakni implementasi nilai-nilai islam yang berkaitan dengan syarat-syarat sah praktik operasional pada saat dilakukannya akad produk. Dimulai dengan akadnya harus syariah terlebih dahulu, serta barangnya harus jelas.

2. Kendala yang Dihadapi KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo dalam Implementasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Pembiayaan

Kendala dalam mengimplementasikan prinsip 5C di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo Kudus yang terletak pada calon nasabah yang belum memenuhi prinsip 5C. Kebanyakan calon nasabah pada saat dilakukan penilaian 5C tidak memberikan informasi yang sebenarnya atau jika dilihat dari kondisi usaha calon nasabah tidak memenuhi kualifikasi sehingga pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo bimbang dalam memberikan pembiayaan.

¹² D.F, wawancara oleh penulis, 17 Februari, 2023, wawancara 2, transkrip.

¹³ M.Z.A, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

Sebagaimana peneliti telah mendapat informasi dari M, dalam wawancara beliau menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam mengimplementasikan prinsip 5C bahwa menurutnya:

“untuk penerapan prinsip 5C pasti ada kendala, seperti *character*, kemampuan nasabah tidak semuanya diketahui oleh KSPPS. Tetapi KSPPS akan terus berusaha untuk mencari tahu bagaimana karakter calon nasabah, kemudian dengan mencari tahu calon nasabah tersebut apakah pernah mengajukan pembiayaan di lembaga lain atau tidak, untuk pembayarannya juga bagaimana. Terkadang ada nasabah yang pembayarannya di lembaga lain bagus tetapi setelah pengambilan pembiayaan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo pembayarannya ke satu, dua, tiga bagus namun setelah itu jelek atau macet.”¹⁴

Pernyataan diatas, menjelaskan mengenai kendala KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo yang mengalami kendala pada prinsip *character*, beliau memaparkan jika kesulitan dalam mencari tahu pribadi calon nasabah yang terkadang ada calon nasabah yang lancar dalam mengangsur pada lembaga keuangan lain, tetapi saat melakukan pembiayaan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo tergolong macet atau tidak lancar dalam mengangsur. Kendala implementasi prinsip 5C seperti karakter nasabah memang dibenarkan oleh M.Z.A beliau menambahkan bahwa:

“kendala tersebut antara lain karakter. Kendalanya ketika satu desa belum tau atau belum ada *channel* yang ditanyai pihak analis akan kesulitan mencari tahu. Yang kedua *capital* (modal). KSPPS tidak tahu modalnya ketika melalui bincang-bincang saja atau modal yang berupa barang kecil-kecil. Misal, seperti toko sembako ada gula, garam dll. Tidak mungkin pihak analis menjumlah barang satu-satu. Kemudian kondisi, apabila kondisi saat ini tidak dapat menguasai ilmunya. Misal, seperti pisau, jika tidak tahu ilmu pisau menilai usaha saat ini pisau itu baru bagus atau tidaknya maka akan terjadi risiko. Selanjutnya, *collateral* (jaminan), jaminan tersebut milik sendiri atau

¹⁴ M, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2023, wawancara 3, transkrip.

tidak, BPKB tersebut hasil curian atau tidak, BPKB palsu atau tidak serta sertifikat tersebut palsu atau tidak.”¹⁵

Pernyataan diatas, pada setiap prinsip 5C terdapat kendala. Kendala pada *character* adalah kesulitan mencari tahu orang yang dijadikan sumber informasi. *Capital*, terkendala pada bukti modal sehingga KSPPS harus menaksir sendiri barang dagangan. selanjutnya, *condition of economy*, memiliki kendala dalam penguasaan prediksi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Terakhir, kendala pada *collateral* yakni, pengecekan keaslian barang yang dijadikan jaminan.

3. Solusi yang Dilakukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo dalam Upaya mengatasi Kendala Implementasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Pembiayaan

Kendala yang terjadi pada implementasi prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo dapat ditangani jika calon nasabah benar-benar mengikuti prosedur pembiayaan yang di terapkan KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo. Diterapkan prinsip 5C dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Untuk itu, KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo terus memberikan solusi atau upaya agar implementasi prinsip 5C dapat berjalan dengan kondusif.

Ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala dari implementasi prinsip 5C. diantaranya pernyataan dari M.Z.A, bahwa:

“solusinya dengan harus banyak belajar, banyak berpengetahuan serta memperluas relasi. KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo biasanya melakukan *briefing* dalam rangka *sharing* ke teman-teman staf terkait pengalaman yang didapat kemudian apa yang perlu diperbaiki untuk menjadikan kantor KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo lebih baik.”¹⁶

¹⁵ MZA, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁶ M.Z.A, wawancara oleh penulis, 16 Februari, 2023, wawancara 1, transkrip.

Pernyataan diatas, terkait solusi yang diterapkan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo menurut M.Z.A yakni dengan dilakukan *briefing* sebagai tempat *sharing* pengalaman teman-teman staf supaya jika terjadi masalah dilapangan dapat diperbaiki.

C. Analisis Data Penelitian

1. Implementasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo.

Praktik perbankan memerlukan kehati-hatian dalam menjalankan usahanya untuk meminimalkan risiko yang timbul. Operasional lembaga keuangan antara lain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan mengelola penghimpun dana masyarakat harus dengan baik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Sebagaimana penyaluran dana kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik penghimpun dana ataupun menyalurkan dananya memiliki potensi risiko yang harus diperhatikan.

Sebelum memberikan pinjaman, lembaga keuangan harus percaya bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar dilunasi. Kepercayaan didapat dari hasil penilaian pinjaman sebelum menyalurkan pinjaman. Penilaian pinjaman dapat dilaksanakan dengan beragam upaya untuk memperoleh kepercayaan tentang nasabahnya, seperti menempuh prosedur penilaian yang benar dan intens. Penilaian pinjaman menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pinjaman kepada nasabah. Karena dengan penilaian pinjaman lembaga dapat menentukan kadar risiko yang akan dipikulnya dalam setiap kasus dan beberapa jumlah pinjaman yang dapat disetujui. Umumnya penerapan 5C menjadi tolak ukur penilaian yang umum dan harus dilakukan lembaga untuk memperoleh nasabah yang benar-benar layak. Berikut ini implementasi masing-masing “C” yang diterapkan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo:

a. *Character*

Langkah meminimalisir nasabah yang curang, perlu dilakukan analisis karakter untuk menentukan apakah nasabah memiliki karakter yang baik atau tidak. *Character* itu sendiri adalah percaya bahwa karakter atau kepribadian

seseorang benar-benar amanah dan bahwa dapat dibuktikan dari latar belakang nasabah tersebut. Tujuan memahami karakter ini juga terkait dengan hal-hal seperti seberapa jujur calon nasabah dalam berurusan dan upaya dalam memenuhi komitmennya atau dengan kata lain, kesediaan untuk membayar.

Mekanisme penilaian *character* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo yakni awalnya dengan melakukan percakapan antara calon nasabah dengan pihak analis yang bersifat informal untuk memudahkan petugas mendapatkan informasi dari bincang-bincang tersebut. Wawancara tersebut membicarakan mengenai hal-hal terkait pembiayaan yang diajukan dan kehidupan pribadi calon nasabah. Tujuan dari wawancara adalah untuk mencocokkan berkas seperti identitas, usaha yang sedang dijalani, karakter, maupun keaslian agunan. Selain itu, petugas menanyakan dana yang direalisasikan nantinya akan diperuntukkan untuk apa, selama dilakukan wawancara petugas akan menilai bagaimana ucapan dan bahasa tubuh saat menjawab pertanyaan yang terlihat dari sikap calon nasabah.

KSPPS menilai *character* selain wawancara dengan nasabah yakni dengan mewawacarai masyarakat sekitar tempat tinggal. Langkah yang dilakukan KSPPS, sesuai dengan teori Ismail meneliti calon nasabah dengan mendatangi pihak-pihak lain yang memahami baik calon nasabah.¹⁷ KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo meneliti informasi terkait karakter nasabah dari, tetangga, teman bisnis, rekan kerja atau informasi dari pihak lain yang mengetahui karakter calon nasabah tersebut. Saat meneliti informasi biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan calon nasabah agar mendapatkan informasi yang akurat dari sumbernya. Pertanyaan yang dikemukakan juga sama seperti pertanyaan kepada calon nasabah dengan tujuan untuk mencocokkan jawaban yang ada. Informasi tersebut penting sebagai pertimbangan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam memberikan pembiayaan.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian terkait yang dilakukan Muhammad Ma'rur bahwa dalam

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 121.

mengimplementasikan prinsip *character* BMT NU lebih mengandalkan wawancara sebagai instrumen untuk mengukur karakter dari calon nasabah.¹⁸ Hasil penelitian yang peneliti hasilkan bahwasannya *character* dinilai dengan melakukan wawancara, dan survey lapangan ke tetangga atau rekan yang lebih mengenal pribadi calon nasabah.

Hal ini berbeda dengan penelitian terkait yang dilakukan oleh Muhammad Effendi dalam penilaian *character* melalui wawancara dengan 2 koresponden lebih dan menempuh pengecekan BI Checking untuk mendapatkan informasi mengenai *character* dan *capacity* dalam menilai kelayakan nasabah.¹⁹ Berdasarkan penelitian yang dihasilkan peneliti pihak KSPPS sudah melakukan langkah wawancara dan survey untuk mengetahui *character* dari calon nasabah. Tetapi belum maksimal dikarenakan tidak melakukan akses dan tidak tersediannya fasilitas pendukung seperti menempuh BI Checking atau SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

b. Capacity

Kemampuan mengelola usaha dilihat dari perjalanan bisnis seseorang untuk menghasilkan keuntungan serta mengelola risiko bisnis yang muncul. Hal ini akan terlihat bagaimana kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemampuan kualitas pinjaman. Artinya dapat dipastikan pinjaman yang diberikan dibayarkan pada kurun waktu yang disepakati.

Pada tahap prinsip *capacity*, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo menilai kemampuan keuangan calon nasabah dengan cara melakukan survey apabila calon nasabah pengusaha, maka dapat dilihat dari usahannya berkembang atau tidak, kemudian dicari tahu pendapatan dan pengeluarannya berapa. Apabila calon nasabah seorang karyawan, maka petugas akan meminta struk gaji. Dari struk gaji dapat melihat pendapatan

¹⁸ Muhammad Ma'rur, "Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro)", 62

¹⁹ Effendi, "Analisis Penerapan Character, Capacity, Capital, Collateral, And Condition (5C) Pada Bagian Pemberian Pinjaman di BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau", 95

perbulan berapa kemudian menanyakan untuk kebutuhan dan tanggungan di lembaga lain.

Menurut analisis peneliti, penilaian *capacity* secara praktik di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo sudah sesuai dengan teori Ismail beberapa alternatif yang ditempuh untuk mengetahui kemampuan calon nasabah adalah dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan survey ke lokasi usaha calon nasabah.²⁰ KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah melihat laporan keuangan untuk melihat bagaimana laporan neraca dan laporan laba rugi calon nasabah. Laporan neraca merupakan laporan yang dibuat untuk menggambarkan posisi keuangan secara aktiva, pasiva dan ekuitas sesuai tanggal tertentu. Kemudian, laporan laba rugi merupakan laporan yang dibuat untuk menggambarkan performa atau kinerja usaha dalam periode tertentu. Tetapi petugas mendapati banyak dari UKM yang tidak mencatat laporan keuangan karena minimnya pengetahuan ilmu akuntansi. Petugas kemudian hanya melakukan taksiran laporan keuangan yang dilihat dari barang dagangannya dan asumsi-asumsi nasabah ketika dilakukan wawancara.

Survey ke lokasi usaha dilaksanakan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo untuk meninjau langsung jenis usaha yang sedang dijalankan calon nasabah. Petugas melihat dari bagaimana kapasitas usaha atau kemampuan nasabah dalam menghasilkan omset yang mencakup ketersediaan bahan baku, kualitas barang dan jasa serta kualitas manajemennya kemudian disamakan dengan jumlah pengajuan pembiayaan. Petugas akan memberikan pembiayaannya jika jumlah penghasilan bersihnya besar tetapi jika usaha tersebut menghasilkan penghasilan yang kecil maka petugas akan memberikan batasan berapa yang akan direalisasikan disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Jika calon nasabah seorang karyawan maka KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo melakukan pemeriksaan slip gaji dan rekening tabungan dalam periode tiga bulan terakhir. Petugas akan lebih mudah menilai *capacity* seorang karyawan karena hanya dengan melihat

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 122.

dari slip gaji. Petugas mencermati dari gaji bersih calon nasabah yang dibawa pulang atau sudah dipotong seperti potongan jamsostek, pajak penghasilan, dan lain-lainnya bukan dilihat dari gaji kotor.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ida Rapida, bahwa *capacity* diimplementasikan dengan melengkapi slip gaji atau daftar rincian gaji, informasi mengenai usahannya dan buku tabungan atau rekening koran 3 bulan terakhir.²¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwasanya untuk melihat *capacity* calon nasabah dilihat dari laporan keuangan bagi nasabah yang memiliki usaha, survey ke lokasi usaha serta pemeriksaan slip gaji dan rekening tabungan.

c. ***Capital***

Faktor terpenting yang dapat dilihat dari orang yang mengelola bisnis adalah kemampuan untuk mengerahkan modal. Pengusaha yang memilih untuk mengambil pinjaman di lembaga keuangan harus dapat menyelaraskan antara aset dengan jumlah pinjaman. Pinjaman tersebut dapat menghasilkan laba yang lebih banyak jika pengusaha mengelola dengan manajemen yang baik. Tetapi sebaliknya, pinjaman yang tidak dijalankan dan ditinjau dengan baik akan menimbulkan kerugian pada usaha. Sebaiknya pinjaman tersebut tidak terlalu besar dibandingkan dengan jumlah modal. Jika melebihi kepemilikan modal, dapat menimbulkan risiko di masa depan

Pada tahap prinsip *capital*, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo, menilai *capital* dilihat dari omset yang dimiliki serta modal yang dimiliki biasanya diukur dari barang dagangan dan jumlah aset yang dimiliki seperti transportasi, kepemilikan tanah bangunan atau kepemilikan rumah. Pihak analis juga menanyakan besar kecilnya angsuran pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah dalam melunasi pembiayaan. Tujuannya untuk menyesuaikan kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran pembiayaan. jika jumlah modal atau pendapatan nasabah lebih kecil dibanding jumlah pembiayaan yang diajukan, maka akan

²¹ Rapida, "Faktor 5C dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.", 109.

menimbulkan pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Semakin besar rasio modal yang dimiliki calon nasabah, maka semakin baik status keuangan.

Usaha yang didukung modal besar akan tangguh dan dapat bertahan jika terjadi masalah likuiditas daripada usaha dengan modal yang pas-pasan. Menurut analisis peneliti, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo secara praktik penilaian *capital* sudah sesuai dengan teori Asiyah bahwa kapasitas modal dimanifestasikan dalam bentuk *self financial*, yang lebih dari pembiayaan yang diminta. *Self financial* tidak harus berupa uang tunai, tetapi bisa berupa tanah, bangunan dan mesin-mesin.²²

Petugas menilai dengan melihat aset-aset yang dimiliki calon nasabah untuk mengetahui keseriusan modal yang digunakan dalam usaha calon nasabah seperti kepemilikan rumah, kepemilikan tanah serta transportasi yang digunakan untuk usaha. Selain itu KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo juga melihat dari barang dagangan yang dapat dikatakan sebagai aset yang dimiliki calon nasabah dengan menilai jumlah barang dagangan maka KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dapat melihat keseriusan mengenai usaha calon nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Farra Zakiyah bahwa implementasi *capital* dilakukan pihak bank dengan melakukan survey langsung ke tempat usaha nasabah untuk menganalisa jenis usaha, persediaan stock barang dagangan yang dijual agar dapat menentukan besaran pembiayaan yang diberikan.²³ Berdasarkan penelitian yang dihasilkan peneliti bahwa implementasi *capital* dapat dilakukan dengan melihat jumlah aset dan persediaan barang dagangan. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki maka semakin yakin KSPPS dalam memberikan pembiayaanya.

d. *Collateral*

Prinsip kehati-hatian adalah poin penting yang bisa berguna untuk membuat keputusan tentang realisasi dana

²² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 83.

²³ Sholeha, Rahmi, dan Nugraheni, "Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19.", 89.

pembiayaan dan dapat menjadikan lembaga keuangan lebih sehat, dan akhirnya akan memberikan dampak yang positif pada lembaga keuangan itu sendiri. Langkah bersikap hati-hati juga dapat meminimalkan potensi risiko yang terjadi pada waktu yang tidak terduga. Salah satu langkah lembaga keuangan bersikap hati-hati adalah dengan menerapkan prinsip *Collateral*. Layak atau tidaknya calon nasabah dalam pencairan pembiayaan di perbankan dapat dilihat bagaimana kondisi barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan.

Penilaian *collateral* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo, ada dua yang dapat dijadikan collateral yakni Pertama, Jaminan BPKB. BPKB kendaraan dilihat dari besaran harga jual kendaraan pasar online dan pasar offline. Berdasarkan harga jual tersebut KSPPS hanya dapat mencairkan pembiayaan 50% dari harga jual kendaraan. Kedua, SHM (Sertifikat Hak Milik) yang dilihat dari harga tanah daerah calon nasabah dan meminta SKHT (Surat Keterangan Harga Tanah), dari harga tanah tersebut KSPPS dapat mencairkan pembiayaan sampai 80%. Petugas tentu harus cermat dalam mengecek keaslian dokumen. Jika Petugas tidak teliti dalam menilai collateral maka dapat menyebabkan pembiayaan tersebut tidak terlindungi apabila suatu saat terjadi masalah. Jika nasabah terjadi masalah pembiayaan yang tidak dapat terselesaikan, KSPPS boleh menjual aset yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan uang sebagai pelunasan.

Menurut analisis peneliti, secara praktik KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo sudah sesuai dengan teori dalam buku Ismail yakni pertimbangan dengan menggunakan istilah MAST, yaitu *Marketability, Ascertainability of Value, Stability of Value, Transferability*.²⁴ *Marketability* artinya jaminan yang mudah diperjualbelikan dengan harga menarik dan dapat meningkat dari waktu ke waktu seperti di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah yang menggunakan jaminan berupa BPKB dan SHM. *Ascertainability* artinya standar harga agunan yang diterima relatif pasti yakni harga yang ada atau harga pasaran daerah tersebut yang disesuaikan dengan kualitas jaminan seperti tahun kendaraan, nomor

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 125.

mesin, dan lain-lain. *Stability Of Value* artinya agunan yang diserahkan memiliki harga yang pasti dan harus lebih tinggi dari pinjaman sehingga jaminan tersebut jika dijual, maka hasil penjualan itu bisa untuk menutupi utang. *Transferability* artinya jaminan yang diserahkan atas nama sendiri atau suami istri agar mudah dalam mengalihkan kepemilikan dan dipindah tangankan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Effendi, bahwa implementasi collateral melihat dari barang jaminan yang diserahkan seperti barang tidak bergerak (tanah perkarangan, tanah rumah maupun tanah kebun) dan berupa barang bergerak seperti surat kepemilikan kendaraan (BPKB harus ada STNK pajak hidup) kemudian jaminan tersebut diteliti keabsahannya dan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.²⁵ Berdasarkan penelitian yang dihasilkan peneliti bahwasanya jaminan yang diberikan di KSPPS berupa aset seperti tanah, bangunan dan kendaraan. Jaminan tersebut sebagai pelindung pembiayaan yang telah direalisasikan apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari.

e. ***Condition of Economy***

Kondisi ekonomi negara yang berlangsung saat ini seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi dan iklim dunia usaha merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan untuk dianalisis. Untuk memahami masalah *condition of economy*, ada baiknya mendapatkan informasi terlebih dahulu dari mereka yang sudah lama bergelut dengan masalah kredit, agar tidak salah dalam mengambil keputusan kredit. Keputusan ini harus didukung oleh landasan yang kuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan faktor, terutama faktor ekonomi makro.

Pada tahap penilaian prinsip *condition of economy*, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah melihat dari kesehatan jenis usaha. Apabila calon nasabah baru memulai usaha maka pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo tidak akan memberikan

²⁵ Effendi, "Analisis Penerapan Character, Capacity, Capital, Collateral, And Condition (5C) Pada Bagian Pemberian Pinjaman di BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau.", 96.

pembiayaan karena akan menimbulkan risiko. Selain itu, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah juga melihat dari usaha yang sedang dijalankan akan memiliki prospek kedepannya atau usaha tersebut musiman hanya sementara. Penilaian *condition* juga dilihat dari kondisi keuangan calon nasabah yang didukung dengan nota-nota dan laporan keuangannya.

Menurut analisis peneliti, penerapan aspek *condition of economy* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan teori Ismail bahwa analisis *condition of economy* dengan menilai prospek tempat kerja dengan situasi saat ini dan masa depan.²⁶ Memperkirakan kondisi ekonomi juga sangat penting sebelum memberikan keputusan jatuh tempo pelunasan pembiayaan. Penentuan kondisi ekonomi tidak hanya di daerah yang dibiayai, tetapi seluruh sektor ekonomi juga harus menjadi bagian penentu karena jika kondisi ekonomi tidak mendukung maka memiliki pengaruh terhadap usaha yang dijalankan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti, penelitian ini didasarkan pada hubungan Teori Stewardship bahwa antara pihak bank sebagai pemilik dana dengan nasabah dibutuhkan rasa saling percaya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam hal ini, KSPPS melakukan langkah penilaian prinsip 5C dan nasabah yang mengambil pembiayaan harus mentaati prosedur dari KSPPS untuk tercapainya tujuan. Penilaian prinsip 5C tersebut berupa *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*. Jika nasabah memenuhi semua syarat atau kualifikasi dalam penilaian maka nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo

Penerapan prinsip 5C merupakan upaya lembaga keuangan untuk meminimalkan risiko keuangan. Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip 5C tidak dapat dipisahkan dari kendala. Kendala yang ditimbulkan terkait implementasi prinsip 5C harus diidentifikasi, diukur dan dikendalikan lebih dini agar

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 125.

dapat diatasi dan tidak menjadikan pembiayaan bermasalah kedepannya.

Hasil penelitian bahwa implementasi prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah terdapat kendala pada implementasi prinsip 5C. Kendala tersebut seperti sulit mencari sumber informasi untuk mengetahui karakter nasabah, tidak adanya bukti pendukung pada persediaan barang dagangan untuk menilai jumlah modal, kehati-hatian dalam pengecekan keaslian jaminan, minimnya penguasaan ilmu dalam menilai usaha serta macet dalam pembayaran angsuran.

Uraian diatas selaras dengan pernyataan dalam buku Ikatan Bankir Indonesia bahwa dalam kegiatan pekreditan, baik kredit komersial maupun kredit konsumtif, debitur yang memiliki sifat / itikad yang tidak baik dalam menjalankan kewajibannya, maka debitur dapat lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada bank karena berbagai sebab seperti kegagalan usaha, atau memang kelalaian dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit.²⁷

Menurut analisis peneliti, ada dua faktor yang menjadi kendala dalam implementasi prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo. Pertama faktor internal, seseorang yang memiliki pengalaman dalam menganalisis tentu akan semakin baik kualitas analisis dalam menilai karakter, kemampuan membayar, kecukupan modal, penilaian agunan, dan kemampuan dalam memprediksi prospek usaha sesuai dengan situasi perekonomian. KSPPS masih kurang tepat dalam memprediksi nasabah sehingga hasil yang didapat tidak tepat.

Kedua, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri. Pembayaran angsuran pembiayaan yang macet kemungkinan dapat disebabkan oleh kurangnya i'tikad baik nasabah. Ketika dilakukan survei oleh KSPPS biasanya nasabah hanya memperlihatkan sifat-sifat yang baiknya saja, sehingga petugas akan kesulitan dalam menilai character sesungguhnya. Faktor lain, ketidaksengajaan tidak dapat melunasi pembiayaan karena faktor ekonomi nasabah atau pendapatan yang turun disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi usaha nasabah, sehingga nasabah tidak dapat mengatasi angsuran pembiayaan sesuai dengan

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 56.

jangka waktu yang ditetapkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo.

Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Febby Sri Rahayu, dkk yang mengungkap bahwa kendala serius dalam penerapan 5C dan 7P yang sering dihadapi PT. Swamitra Pekanbaru adalah jaminan tanah yang belum bersertifikat yang dijadikan hak tanggungan dalam perjanjian kredit. Faktor lain terjadi pembiayaan bermasalah yakni penurunan omset penjualan dalam usahannya, terkena musibah, dan lebih parahnya pada kemampuan nasabah yang tidak mau membayar pembiayaannya.²⁸

3. Solusi yang Dilakukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo dalam Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Pembiayaan

Setiap lembaga keuangan ingin berhasil dalam menjalankan tujuannya dengan baik salah satunya keberhasilan penyelenggaraan pembiayaan. Tetapi tidak mudah bagi lembaga keuangan mewujudkan keinginannya yang mengharapkan dana pembiayaan dapat kembali dengan sendirinya. Sehubungan dari itu, perlu dilakukan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana oleh nasabah yang bersangkutan dan terhadap keadaan keuangannya. Demikian pula, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo memiliki kendala dalam implementasi prinsip 5C. Oleh karena itu, diperlukan solusi dari lembaga keuangan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan lebih maksimal.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa solusi yang dapat mengatasi terjadinya kendala implementasi prinsip 5C terhadap pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo, melakukan perbaikan seperti dilakukannya *briefing* sebagai wadah untuk *sharing* pengalaman staf terkait pelaksanaan manajemennya sehingga untuk menjadikan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang

²⁸ Febby Sri Rahayu, Siti Samsiah, dan Hichmaed Tachta Hinggo, "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi 1* (2021), 24.

Jekulo dapat berkembang lebih baik lagi maka harus banyak belajar, banyak pengetahuan serta relasi.

Menurut analisis peneliti, sudah sesuai dengan teori budaya oleh Schein, menyatakan bahwa “budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang dapat dipelajari oleh sebuah organisasi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya dari penyesuaian diri dengan lingkungan eksternal, dan integrasi dengan lingkungan internal, telah bekerja dengan baik dan dianggap berharga, oleh karena itu diajarkan kepada anggota sebagai cara yang benar untuk menyadari, berpikir, dan merasakan dalam hubungan untuk masalah tersebut”.²⁹ Asumsi tersebut terbukti dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dilakukan *briefing* setiap sebelum menjalankan aktivitas dan sebelum pulang kerja di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Jekulo untuk membentuk kerangka manajemen operasional yang stabil agar mendorong perilaku karyawan untuk tidak mengabaikan risiko sehingga dalam pengambilan keputusan dibuat secara efektif dan efisien. Dengan cara *briefing*, karyawan dapat belajar dari pengalaman dan dapat menjalankan fungsi aktivitas produk dan jasa sesuai yang dibutuhkan nasabah.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian Hajar Mukaromah, yang mengungkap bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pangkalan yakni dengan mengadakan *briefing* setiap pagi dan sore untuk mengetahui aktivitas-aktivitas dan kinerja setiap harinya. Agar *briefing* mendapatkan umpan balik dari para manajemen sebaiknya menggunakan komunikasi yang baik dan efektif. Tujuan *briefing* adalah untuk mengevaluasi kinerja, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan perencanaan untuk mempertahankan kepercayaan nasabah serta menarik minat nasabah lainnya.³⁰

Peneliti memberikan solusi antara lain, dilakukannya *monitoring* langsung oleh manajer pusat supaya seluruh karyawan dapat lebih maksimum dalam menjalankan prosedur-prosedur operasional koperasi serta lebih diperketat lagi dalam

²⁹ Wilson Bangun, “Budaya Organisasi: Dampaknya Pada Peningkatan Daya Saing Perusahaan.,” *Jurnal Manajemen* 8, no. 1 (2008), 41.

³⁰ Hajar Mukaromah, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Coso Atas Pembiayaan Murabahah Bermasalah Tahun 2015 (Studi Kasus di Bank Mu’amalah),” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 5, no. 2 (2022), 142.

menyeleksi pembiayaan. Tujuan *monitoring* terus-menerus agar terjadi perbaikan dan peningkatan pelayanan dan menciptakan iklim kerja yang sehat. Selain itu, perlunya pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah yang memiliki usaha agar perencanaan dalam menghasilkan laba terus meningkat. Langkah tersebut dapat dijadikan solusi untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat.

